



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada periode transisi Tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, serta untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,  
ttd  
ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

  
Muhammad Imam Subkhi



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN NGANJUK  
 NOMOR 13 TAHUN 2026  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN NGANJUK  
 TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK  
 TAHUN 2026

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Arfi Musthofa	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Nganjuk; b. Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan KPU Kabupaten Nganjuk; dan c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Romza	Anggota KPU	Pengarah	
3	Achmad Zam Zami	Anggota KPU	Pengarah	
4	Yusuf Setyawan	Anggota KPU	Pengarah	
5	Nanang Wahyudi	Anggota KPU	Pengarah	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1	Kristanto	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Nganjuk;</li> <li>b. Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Nganjuk;</li> <li>c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;</li> <li>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</li> <li>f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Nganjuk kepada Tim Pengarah secara berkala dan KPU Provinsi Jawa Timur pada akhir tahun.</li> </ul>
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	Dwi Riyanto Yuwono	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk; dan</li> </ul>
2	Aminodin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3	Fatkur Rozikin	Pengelola Data	Anggota	b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
4	Anita Rosanti	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1	Muhammad Imam Subkhi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang di keluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk; dan b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
2	Anang Subekti	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber daya Manusia.	Assesor	
3	Alfa Alfin Maghfiroh	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1	Anang Subekti	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber daya Manusia.	Koordinator	a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2	Muhammad Imam Subkhi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Assesor	
3	Heni Riastutik	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
4	Gilang Yahya Nasrullah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5	Imam Wahyudi	Penata Layanan Operasional	Anggota	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1	Dwi Riyanto Yuwono	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business Satuan Kerja; dan b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja
2	Aminodin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	
3	Anang Asy'ari	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
4	M. Mirza Sulthoni	Fungsional Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1	Anang Subekti	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber daya Manusia.	Koordinator	a. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; dan d. Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
2	Muhammad Imam Subkhi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Assesor	
3	Titan Tawang Ilal Billhaqqi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Septian Rendy Charisma Putra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	Muhammad Imam Subkhi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2	Aminodin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	Kabupaten/Kota; dan b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
3	Wiji Rahayu	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1	Dwi Riyanto Yuwono	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	Aminodin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	
3	Syahrindra Dzaky Ramadhan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4	Satrio Adi Winugroho	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
<b>TIM KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	Dwi Riyanto Yuwono	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
2	Anang Subekti	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber daya Manusia.	Assesor	
3	Wisnu Purnama	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota	
4	Afran Effendi	Fungsional Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota	
5	Bella Anggraini Puspitasari	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	Aminodin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua merangkap Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	a. Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan c. Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



  
Muhammad Imam Subkhi